

**ANALISA YURIDIS TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA)TAHUN 2020**

I Nengah Suardana

Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email :nengahsuardana49@gmail.com

ABSTRACT

An American citizen named Orient Patriot Riwu Kore who was appointed by the Sabu Raijua Regency KPU as an elected candidate for the Regent of Paslon Number 2 in the 2020 Sabu Raijua Regent and Deputy Regent election, which was later designated as the winner of the most votes and then appointed as the Elected Regent along with the Deputy Regent. Elected Regent Ir. Thobias Uly, M.Si. by the KPU of Sabu Raijua Regency, some time later, it was revealed that the fact that the Orient Patriot Riwu Kore was an American citizen was revealed. The formulation of the first problem is a juridical analysis of the candidacy for the Regional Head Election and the second is the regulation of law enforcement on the issue of candidacy in the Regional Head Election. The research method used in this research is the type of normative public research. The juridical analysis regarding the nomination of the Regional Head Election is to become a Regional Head must meet the requirements set out in Law Number 10 of 2016 which one of the requirements is to be loyal to the Unitary State of the Republic of Indonesia and have a Taxpayer Identification Number and have a personal tax report. in this provision means that the candidate for regional head must be an Indonesian citizen and have a NPWP. How are the regulations for law enforcement regarding the issue of nomination for the Regional Head Election which the Election Supervisory Body cannot resolve. This event is an event that has never happened in the history of Pilkada in Indonesia .

Keywords: Citizenship, Pilkada, Law Enforcement

ABSTRAK

Warga negara Amerika Serikat yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai calon terpilih Bupati Paslon Nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, M.Si. oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua, rentang beberapa waktu kemudian, baru terungkap adanya fakta yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika. Adapun rumusan masalah pertama yaitu analisa yuridis tentang pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan kedua pengaturan penegakkan hukum terhadap masalah pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian humum normatif.

Analisa yuridis tentang pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yaitu untuk menjadi seorang Kepala Daerah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana salah satu syaratnya yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi dalam ketentuan ini berarti bahwa calon kepala daerah haruslah merupakan warga negara Indonesia serta memiliki NPWP. Bagaimana Pengaturan Penegakkan hukumnya terhadap masalah pencalonan Pemilihan Kepala Daerah yang ternyata tidak dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Pilkada di Indonesia.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Pilkada, Penegakan Hukum